



GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 60 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBAGIAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KEPADA PEMERINTAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai dan Pasal 17 ayat (7) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

8. Peraturan- .../2

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Qanun Provinsi Aceh Darussalam Nomor 4 Tahun 2002 tentang Dana Perimbangan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 23);
13. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 70);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBAGIAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KEPADA PEMERINTAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBH CHT adalah bagian dari transfer ke daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan/atau provinsi penghasil tembakau.
2. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disebut DBH adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah berdasarkan angka presentase tertentu dari pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
3. Aceh adalah Daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
4. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Aceh.
5. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh.

6. Pemerintah .../3

6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten/Kota yang terdiri atas Bupati/Walikota dan Perangkat Kabupaten Kota.
7. Bupati/Walikota adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Aceh.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh yang selanjutnya disebut APBA adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah provinsi Aceh yang ditetapkan dengan Qanun Aceh.

BAB II

ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

Pasal 2

DBH CHT ditetapkan sebesar 3 % (tiga persen) dari penerimaan cukai hasil tembakau dalam negeri.

Pasal 3

Alokasi DBH CHT kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam Wilayah Aceh Tahun Anggaran 2023 ditetapkan sebesar Rp19.250.849.000,- (sembilan belas milyar dua ratus lima puluh juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).

Pasal 4

Gubernur menghitung pembagian DBH CHT untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota berdasarkan alokasi DBH CHT tahun anggaran 2023 yang dibagikan kepada daerah penghasil cukai, penghasil tembakau, dan/atau daerah lainnya, meliputi:

- a. Provinsi sebesar 0,8 % (nol koma delapan persen) atau sebesar 26,66 % (dua puluh enam koma enam puluh enam persen) dari pagu alokasi tahun anggaran 2023;
- b. Kabupaten/Kota penghasil sebesar 1,2 % (satu koma dua persen) atau sebesar 40,00 % (empat puluh persen) dari pagu alokasi tahun anggaran 2023; dan
- c. Kabupaten/Kota lainnya sebesar 1 % (satu persen) atau sebesar 33,34 % (tiga puluh tiga koma tiga puluh empat persen) dari pagu alokasi tahun anggaran 2023.

Pasal 5

Alokasi DBH CHT kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota tahun anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

PENYALURAN

Pasal 6

Penyaluran DBH CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia secara triwulan dengan mempertimbangkan kekurangan/kelebihan penyaluran pada periode sebelumnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Bupati/Walikota wajib melaporkan penggunaan DBH CHT kepada Gubernur dan Menteri Keuangan Republik Indonesia melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (2) Berdasarkan laporan realisasi penggunaan DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menyusun laporan konsolidasi realisasi penggunaan DBH CHT setiap semester.

(3) Gubernur .../4

(3) Gubernur menyampaikan laporan realisasi DBH CHT dan laporan konsolidasi penggunaan DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dengan tembusan:

- a. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
- b. Menteri Pertanian c.q. Direktur Jenderal Perkebunan;
- c. Menteri Perindustrian c.q. Direktur Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri dan Direktur Jenderal Industri Agro;
- d. Menteri Kesehatan c.q. Sekretaris Jenderal; dan
- e. Menteri Dalam Negeri c.q. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah.

Pasal 8

DBH CHT dianggarkan dalam APBA sebagai pendapatan dari dana tranfer ke Aceh.

BAB V


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 30 Desember 2022
6 Jumadil Akhir 1444

Pj. GUBERNUR ACEH,


ACHMAD MARZUKI

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 30 Desember 2022
6 Jumadil Akhir 1444

SEKRETARIS DAERAH ACEH,


BUSTAMI

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2022 NOMOR 60

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR ACEH
 NOMOR 60 TAHUN 2022
 TENTANG PEMBAGIAN DANA BAGI HASIL
 CUKAI HASIL TEMBAKAU KEPADA
 PEMERINTAH PROVINSI DAN KABUPATEN/
 KOTA TAHUN ANGGARAN 2023.-----

PEMBAGIAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KEPADA PEMERINTAH
 PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2023

NO	PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA	RENCANA PEMBAGIAN (Rp)
1	2	3
I	PROVINSI ACEH	5.133.556.000,00
II	KABUPATEN/KOTA PENGHASIL	11.200.493.000,00
A.	Kabupaten/Kota Penghasil Cukai	769.639.000,00
1.	Banda Aceh	353.773.000,00
2.	Lhokseumawe	415.866.000,00
B.	Kabupaten/Kota Penghasil Cukai dan Tembakau	4.906.851.000,00
1.	Aceh Tengah	4.906.851.000,00
C.	Kabupaten/Kota Penghasil Tembakau	5.524.003.000,00
1	Aceh Besar	471.540.000,00
2	Pidie	526.225.000,00
3	Pidie Jaya	584.502.000,00
4	Bireuen	293.890.000,00
5	Aceh Utara	353.802.000,000
6	Bener Meriah	356.338.000,00
7	Kab. Gayo Lues	2.008.722.000,00
8	Aceh Timur	333.581.000,00
9	Aceh Tenggara	297.807.000,00
10	Nagan Raya	297.596.000,00
III	KABUPATEN/KOTA BUKAN PENGHASIL	2.916.800.000,00
1	Sabang	291.680.000,00
2	Langsa	291.680.000,00
3	Aceh Tamiang	291.680.000,00
4	Aceh Jaya	291.680.000,00
5	Aceh Barat	291.680.000,00
6	Simeulue	291.680.000,00
7	Aceh Barat Daya	291.680.000,00
8	Kab. Aceh Selatan	291.680.000,00
9	Kab. Aceh Singkil	291.680.000,00
10	Kota Subussalam	291.680.000,00
	Jumlah	19.250.849.000,00

2

Pj. GUBERNUR ACEH

ACHMAD MARZUKI